

PUTUSAN PENYELESIAN SENGKETA PROSES PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - KOTA SUBULUSSALAM 2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS/BAWASLU-Prov.Ac.20/IX/2018

PUTUSAN PENYELESIAN SENGKETA PROSES PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM

- Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam dalam hal menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu, Safran Kombih, SH, MH selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Subulussalam dan Aradhi Karim, SE selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem atas dikeluarkannya putusan KIP Kota Subulussalam Nomor : 63.1/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam pada tanggal 12 Agustus 2018.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Perkara PUTUSAN NOMOR : 001/PS/BAWASLU-Prov.Ac.20/IX/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 63.1/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam pada tanggal 12 Agustus 2018. Dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari partai Nasdem an Zakaria Ar Rasi, an Johendi dan an Fifi Sufina yang oleh KIP Kota Subulussalam tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan)
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 03 September 2018

